

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MALANG UTARA

Krisma Adhi Triogi*, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi*****

Email : krismaadhi26@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of awareness, understanding of taxation and tax sanctions on individual taxpayer compliance. Included in the type of correlational research because it is useful for testing research hypotheses. The research sample was taken using a simple random sampling method (Simple Random Sampling) with 100 correspondents. After testing the hypothesis, it can be concluded that partially awareness, understanding of taxation and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama North Malang for the 2020 tax year.

Keywords: *Taxpayer awareness, tax understanding, tax sanctions, individual taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Menurut data Administrasi Perpajakan Negara, sebelum semester 1/2020, jumlah Surat Pemberitahuan Pelaporan (SPT) Wajib Pajak hanya 11,46 juta atau menyumbang 60,34% dari target 19 juta wajib pajak yang melapor SPT. Dengan jumlah tersebut, berarti masih ada 7,54 juta wajib pajak yang belum menyerahkan utang tahunannya. Dalam materi pemaparannya, otoritas pajak berkeyakinan bahwa tingkat persentase kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dan orang pribadi belum mencapai target karena pada saat pandemi Covid-19, KPP membatalkan layanan tatap muka langsung. Menurut laporan yang dikutip oleh Direktur Administrasi Perpajakan Negara dalam Catatan Bisnis. Akibat tidak adanya layanan tatap muka langsung, WP yang butuh bantuan menjadi terkendala dalam proses penyampaian SPT Tahunan.

Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka DJP dapat menerapkan sanksi pajak, yang dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran pajak (Musyarofah dan Purnomo, 2008). Mardiasmo (2011:59) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan ini merupakan alat pencegahan dari tindakan pelanggaran norma perpajakan yang berlaku. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak, Fuadi dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa pelayanan fiskus merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini pihak DJP harus menjalankan fungsi pelayanan dengan baik untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri agar penerimaan pajak bisa terus ditingkatkan.

TINJAUAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mardiasmo (2009: 29) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu yang digunakan wajib pajak saat melaporkan penghitungan, pembayaran pajak dengan cara objek pajak atau objek bukan pajak atau aset dan liabilitas berdasarkan surat tersebut. Karena sudah sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak memahami dan menaati kewajiban perpajakannya. Peningkatan kesadaran akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Rohmawati dalam Fany, 2016: 27). Jika tingkat literasi wajib pajak tinggi dan pengetahuan wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan setiap wajib pajak akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya.

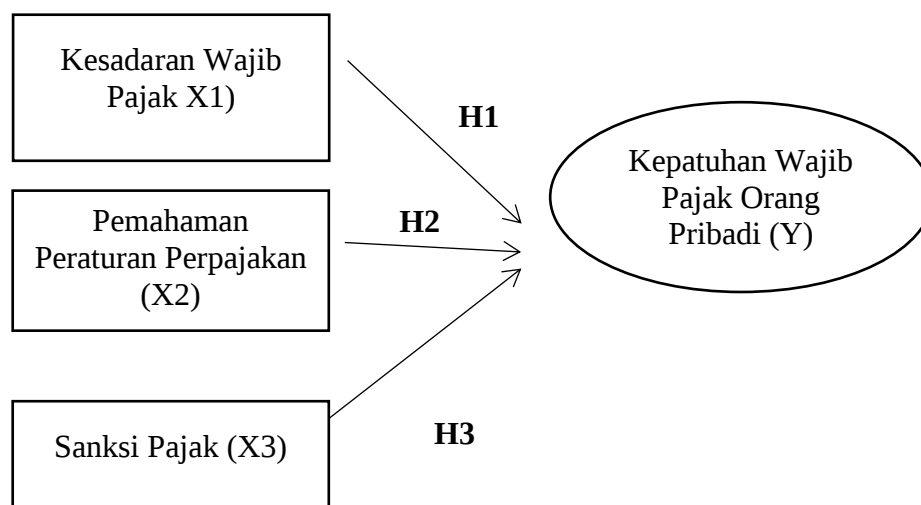
Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam teori ini, pemahaman wajib pajak terkait pemikiran wajib pajak untuk mengetahui perilaku (keyakinan kontrol) wajib pajak dalam hal kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Nalendro, 2014:27). Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dapat dengan tepat menentukan perilakunya sesuai UU pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun apabila wajib pajak tidak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

KERANGKA KONSEPTUAL



HIPOTESIS

- H1: Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara
- H1a: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara
- H1b: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
- H1c: Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Peneliti menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara 2019. Rumus yang digunakan dengan metode Slovin untuk menentukan besar sampel.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data guna menjawab asumsi yang telah dibuat. Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang dijawab dengan memberikan rangkaian pernyataan tertulis kepada responden.

ANALISIS DATA

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 100. Kuesioner tersebut peneliti bagikan kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Malang Utara tahun 2020.

$$n = \frac{N}{N \cdot (e^2) + 1}$$

$$n = \frac{108.260}{108.260(0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{108.260}{108.260(0,001) + 1}$$

$$n = \frac{108.260}{1083,6}$$

$$n = 100$$

Tabel 1
Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak terisi	0
Kuesioner Kembali Berisi Lengkap	100
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Kuesioner yang dapat diolah	100

Sumber: Olah data primer peneliti, 2021

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Y	100	2	5	4,59	0,378
X1	100	2	5	4,28	0,351
X2	100	2	5	4,43	0,313
X3	100	2	5	4,41	0,411
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Olah data primer peneliti, 2021

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Setelah dilakukan uji validitas dapat disimpulkan bahwa item dalam pertanyaan tiap variabel dinyatakan valid secara keseluruhan yang dibuktikan dengan nilai masing – masing item r hitung $>$ r tabel sebesar 0,163 dengan toleransi kesalahan 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,69	9	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan(X2)	0,61	8	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0.71	6	Reliabel
Kepatuhan (Y)	0,62	4	Reliabel

Statistik Deskriptif Variabel

Sumber: Olah data primer peneliti, 2021

Uji Normalitas

Tabel 4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Unstandardized Residual
N	100	100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}					
Mean	38.48	35.45	26.46	18.35	.0000000
Std. Deviation	3.161	2.504	2.464	1.513	1.43950388
Most Extreme Differences					
Absolute	.100	.129	.147	.176	.094
Positive	.093	.078	.081	.138	.044
Negative	-.100	-.129	-.147	-.176	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z	.996	1.287	1.468	1.762	.938
Asymp. Sig. (2-tailed)	.274	.073	.067	.066	.342

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5
Hasil Uji Simultan F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21.605	3	7.202	3.370	.022 ^a
Residual	205.145	96	2.137		
Total	226.750	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data primer peneliti, 2021

2. Koefisien *Adjusted R Square* (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,309 ^a	0,095	0,067	1,462

Sumber: Olah data primer peneliti, 2021

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7
Hasil Analisis Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,734	2,856		-1,260	,210
Kesadaran(X1)	,025	0,047	,052	4,348	,000
Pengetahuan (X2)	0,032	0,062	,053	9,657	,000
Sanksi (X3)	0,171	0,063	,278	2,059	,041

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data primer peneliti, 2021

A. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel X1 memiliki nilai statistik t sebesar 4,348 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000. Nilai signifikansi t $0,000 < 0,05$. Pengujian ini berarti bahwa H_{1a} diterima dan H_0 ditolak, Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (kesadaran wajib pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (Y). Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi ditunjukkan dengan wajib pajak mengetahui manfaat dari pajak sehingga dengan tahunya dan sadarnya wajib pajak tentang manfaat dari perpajakannya maka wajib pajak sadar untuk membayar dan melaporkan perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan dan secara sadar menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena memiliki rasa tanggung jawab yang melekat sebagai warga negara. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari penelitian Yessica (2017).

B. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)

Variabel X2 memiliki nilai statistik t sebesar 9,657 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000. Nilai signifikansi t $0,000 < 0,05$. Pengujian ini berarti bahwa H_{1b} diterima dan H_0 ditolak, Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (pengetahuan perpajakan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (Y). Wajib pajak yang memiliki komitmen pengetahuan yang tinggi ditunjukkan dengan indikator memahami peraturan umum dan prosedur perpajakan, memahami sistem perpajakan Indonesia, dan Pengetahuan tentang fungsi perpajakan, sehingga dengan hal tersebut maka wajib pajak akan melakukan pengisian formulir dengan benar serta wajib pajak akan melakukan penyampaian SPT tahunan dengan tepat waktu. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Efriyenty (2017).

C. Variabel Sanksi Pajak (X3)

Variabel X3 memiliki nilai statistik t sebesar 2,059 dan nilai signifikansi t sebesar 0,041. Nilai signifikansi t $0,041 < 0,05$. Pengujian ini berarti bahwa H_{1c} diterima dan H_0 ditolak, Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (sanksi pajak) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (Y). Dimana telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2015).

Simpulan

1. Secara simultan dalam penelitian ini variabel independen yaitu (X1) kesadaran wajib pajak, (X2) pemahaman perpajakan, dan (X3) sanksi wajib pajak secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (Y).
2. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
3. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
4. Variabel sanksi wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

Keterbatasan dan Saran

A. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada wajib pajak yang berfokus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara saja sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.
2. Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini hanya melalui *google form* sehingga peneliti tidak bisa secara langsung memberikan kepada responden karena penelitian dilakukan pada masa pandemi *Covid-19* yang sebisa mungkin menghindari kontak tatap muka langsung. Karena kelemahan kuesioner adalah responden bisa saja memberikan jawaban yang asal – asalan sehingga mempengaruhi kualitas data yang didapat.
3. Berdasarkan hasil uji *R square* yang rendah yaitu 6,7% artinya masih terdapat 93,3% variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan tidak berfokus pada suatu batasan – batasan tertentu (satu KPP Pratama saja) sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode pengumpulan data tambahan sehingga lebih dapat memperkuat adanya pengaruh antar variabel independen dan dependen dalam penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengkaji dengan lebih baik serta komprehensif dalam memilih variabel untuk model penelitian, misalkan dengan menggunakan variabel Kualitas Pelayanan, Penerapan Sanksi Perpajakan, Persepsi Kemudahan Pengisian SPT, Persepsi Kegunaan E-Filing, Sanksi Pajak dan variabel lain diluar model penelitian.

Daftar Pustaka

- Efriyenty, D. 2017. “Pengaruh Kualitas pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batam”. Aksara Public, 1(4), 49-62.
- Putri, M. R. 2016. “Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan Spt Tahunan”. Jurnal Akuntansi, 4(2).

- Saragih, F. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota)”. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (7).
- Wibowo, Agung Edi. 2012, “Aplikasi Praktis SPSS dalam Penelitian Cetakan I”, Gava Media, Yogyakarta

*) **Krisma Adhi Triogi** adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
) **Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang
***) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang